



PUTUSAN

Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : MOH.RIFAI Alias RIFAI Bin M.DG MAJANNANGI;
2. Tempat Lahir : Sumenep ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 20 Mei 1970 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Jalan Mandar Raya Desa Pengerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Prov Jawa Timur dan alamat sekarang Jalan Pannampu Lorong 2, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 04 September 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan 04 Oktober 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan 03 November 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai 16 November 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021 ;
7. Hakim, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Muh. Ilyas Billah, SH., MH. dkk dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Muslim Indonesia (LBH-UMI), berdasarkan Penetapan Oleh Majelis Hakim, tanggal 22 Desember 2021, Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PN.Mks. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.Tanggal 2 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PNMks.tanggal 06 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moh. Rifai alias Rifai Bin M.Dg. Majannang, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Moh. Rifai alias Rifai Bin M.Dg. Majannang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,-(satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu berat awal 04420 gram dan berat akhir 0,4168 gram ;Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Moh. Rifai alias Rifai Bin M.Dg. Majannangi, Pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Lk. Hendro (Dpo) dengan mengatakan "Tungguka disitu saya mau datang kesitu, ini ada uang satu juta setengah", dan terdakwa mengatakan "iya". Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita, Lk. Hendro datang dan bertemu di depan Pasar Pannampu Jalan Pannampu Kota Makassar kemudian Lk. Hendro langsung menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam pasar dan menemui Lk. Jamaluddin Alias Jamal (berkas perkara terpisah), pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah kepada Jamaluddin alias Jamal (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa diminta untuk menunggu di belakang rumah sekitar Pasar Pannampu, Kota Makassar, dan tak lama kemudian Jamaluddin Alias Jamal (berkas perkara terpisah) pergi untuk mengambil shabu di Kampung Sapiria Kota Makassar ;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita, Jamaluddin Alias Jamal datang dan mengajak terdakwa untuk masuk kerumahnya kemudian mengkonsumsi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu secara bersama-sama setelah mengkomsumsi shabu, selanjutnya Jamaluddin Alias Jamal menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi shabu seberat 0,4168 gram, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut pada kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menghubungi Lk. Hendro dengan mengatakan “adami barang (shabu)” dan Lk. Hendro mengatakan “tungguma di POM Bensin”, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan pada saat terdakwa menunggu di SPBU tiba-tiba datang beberapa orang yang mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, dan saat itu terdakwa langsung membuang shabu tersebut, namun saat itu seorang petugas mengatakan “siapa punya barang (shabu) itu (sambil menunjuk kearah tanah yang terdapat shabu yang terdakwa buang” dan terdakwa mengatakan “saya punya yang saya beli mau dipake” kemudian dilakukan penggeledahan pada diri saya namun sudah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, kemudian dilakukan Interogasi bahwa terdakwa telah disuruh oleh Lk. Hendro untuk membeli shabu tersebut dari Jamaluddin Alias Jamal (berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2942/NNF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil Urine milik Moh Rifai Alias Rifai Bin M. Dg. Majannangi adalah Negatif Narkotika dan Barang bukti 1(satu) sacset bening Kristal adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Moh. Rifai alias Rifai Bin M.Dg. Majannangi, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. terdakwa dihubungi oleh Lk. Hendro (Dpo) dengan mengatakan "Tungguka disitu saya mau datang kesitu, ini ada uang satu juta setengah", dan terdakwa mengatakan "iya". Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita, Lk. Hendro datang dan bertemu di depan Pasar Pannampu Jalan Pannampu Kota Makassar kemudian Lk. Hendro langsung menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam pasar dan menemui Lk. Jamaluddin Alias Jamal (berkas perkara terpisah), pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah kepada Jamaluddin Alias Jamal (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa diminta untuk menunggu di belakang rumah sekitar Pasar Pannampu Kota Makassar, dan tak lama kemudian Jamaluddin Alias Jamal (berkas perkara terpisah) pergi untuk mengambil shabu di Kampung Sapiria Kota Makassar ;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita, Jamaluddin Alias Jamal datang dan mengajak terdakwa untuk masuk kerumahnya kemudian mengkonsumsi shabu secara bersama-sama setelah mengkonsumsi shabu, selanjutnya Jamaluddin Alias Jamal menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi shabu *seberat 0,4168 gram*, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut pada kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menghubungi Lk. Hendro dengan mengatakan "adami barang (shabu)" dan Lk. Hendro mengatakan "tungguma di POM bensin", selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah SPBU Pasar Pannampu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan pada saat terdakwa menunggu di SPBU tiba-tiba datang beberapa orang yang mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, dan saat itu terdakwa langsung membuang shabu tersebut, namun saat itu seorang petugas mengatakan “siapa punya barang (shabu) itu (sambil menunjuk kearah tanah yang terdapat shabu yang terdakwa buang” dan terdakwa mengatakan “saya punya yang saya beli mau dipake” kemudian dilakukan penggeledahan pada diri saya namun sudah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, kemudian dilakukan Interogasi bahwa terdakwa telah disuruh oleh Lk. Hendro untuk membeli shabu tersebut dari Jamaluddin Alias Jamal (berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2942/NNF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil Urine milik Moh Rifai alias Rifai Bin M. Dg. Majannangi adalah Negatif Narkotika dan Barang bukti 1(satu) sacset bening Kristal adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH. JAMIL, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan ikut menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Jalan Pannampu sering terjadi transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut saksi melakukan pemantauan kemudian saksi melihat laki laki yang mencurigakan sedang duduk menunggu diatas sepeda motor lalu saksi memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan terhadap laki laki yang selanjutnya mengaku bernama Moh. Rifai ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan saat itu Moh. Rifai membuang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu shabu yang sedang digenggamnya lalu saksi menunjuk shabu shabu yang telah terbuang ditanah tersebut dan menanyakan siapa pemiliknya lalu Moh. Rifai mengakui kalau shabu shabu tersebut adalah miliknya yang nanti mau dipakainya ;
- Bahwa saat diinterogasi Moh. Rifai menyatakan kalau shabu shabu tersebut dibeli dari sdr. Djamaluddin sebesar Rp. 1.500.000,00 ;
- Bahwa atas pengakuan Moh. Rifai tersebut selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Jamaluddin yang sedang menunggu di pinggir jalan di depan pasar dan saat dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Jamaluddin ditemukan juga 1 (satu) sachet shabu shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SISIQ L. GARIMPANG, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Jalan Pannampu sering terjadi transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut saksi melakukan pemantauan kemudian saksi melihat laki laki yang mencurigakan sedang duduk menunggu diatas sepeda motor lalu saksi memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan terhadap laki laki yang selanjutnya mengaku bernama Moh. Rifai ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan saat itu Moh. Rifai membuang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu shabu yang sedang digenggamnya lalu saksi menunjuk shabu shabu yang telah terbuang ditanah tersebut dan menanyakan siapa pemiliknya lalu Moh. Rifai mengakui kalau shabu shabu tersebut adalah miliknya yang nanti mau dipakainya ;
- Bahwa saat diinterogasi Moh. Rifai menyatakan kalau shabu shabu tersebut dibeli dari sdr. Djamaluddin sebesar Rp. 1.500.000,00 ;
- Bahwa atas pengakuan Moh. Rifai tersebut selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Jamaluddin yang sedang menunggu di pinggir jalan di depan pasar dan saat dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Jamaluddin ditemukan juga 1 (satu) sachet shabu shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu shabu ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul pukul 17.00 wita, bertempat di Kamar kost terdakwa di Jalan Pannampu, Kota Makassar, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendro dengan mengatakan “Tungguka disitu saya mau datang kesitu, ini ada uang satu juta setengah”, dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita, sdr. Hendro datang dan bertemu di depan Pasar Pannampu jalan pannampu Kota Makassar kemudian sdr. Hendro langsung menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa masuk kedalam pasar dan menemui sdr. Jamaluddin yang pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah kepada sdr. Jamaluddin, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu di belakang rumah sekitar Pasar Pannampu Kota Makassar, dan tak lama kemudian sdr. Jamaluddin pergi untuk mengambil shabu dikampung Sapiria Kota Makassar ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita, datang sdr. dan mengajak terdakwa untuk masuk kerumahnya kemudian mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama., lalu sdr. Jamaluddin menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi shabu, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut pada kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Hendro dengan mengatakan “adami barang (shabu)” dan sdr. Hendro mengatakan “tungguma di POM Bensin”, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan pada saat terdakwa menunggu di SPBU tiba-tiba datang beberapa orang yang mendekati terdakwa dan memegang kerah baju lalu memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, dan saat itu terdakwa langsung membuang shabu tersebut, namun saat itu seorang petugas mengatakan “siapa punya barang (shabu) itu (sambil menunjuk kearah tanah yang terdapat shabu yang terdakwa buang” kemudin terdakwa mengatakan “saya punya yang saya beli mau dipake”;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa namun sudah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, selanjutnya saat di Interogasi terdakwa mengakui kalau disuruh olehsdr. Hendro untuk membeli shabu tersebut dari sdr. Jamaluddin ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki atau memakai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu berat awal 04420 gram dan berat akhir 0,4168 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul pukul 17.00 wita, bertempat di Kamar kost terdakwa di Jalan Pannampu, Kota Makassar, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendro dengan mengatakan "Tungguka disitu saya mau datang kesitu, ini ada uang satu juta setengah", dan terdakwa mengatakan "iya", selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita, sdr. Hendro datang dan bertemu di depan Pasar Pannampu Jalan Pannampu Kota Makassar kemudian sdr. Hendro langsung menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa masuk kedalam pasar dan menemui sdr. Jamaluddin yang pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah kepada sdr.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu di belakang rumah sekitar Pasar Pannampu Kota Makassar, dan tak lama kemudian sdr. Jamaluddin pergi untuk mengambil shabu dikampung Sapiria Kota Makassar ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita, datang sdr. dan mengajak terdakwa untuk masuk kerumahnya kemudian mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama., lalu sdr. Jamaluddin menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi shabu, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut pada kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Hendro dengan mengatakan "adami barang (shabu)" dan sdr. Hendro mengatakan "tungguma di POM Bensin", selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan pada saat terdakwa menunggu di SPBU tiba-tiba datang beberapa orang yang mendekati terdakwa dan memegang kerah baju lalu memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, dan saat itu terdakwa langsung membuang shabu tersebut, namun saat itu seorang petugas mengatakan "siapa punya barang (shabu) itu (sambil menunjuk kearah tanah yang terdapat shabu yang terdakwa buang" kemudin terdakwa mengatakan "saya punya yang saya beli mau dipake";
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa namun sudah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, selanjutnya saat di Interogasi terdakwa mengakui kalau disuruh oleh sdr. Hendro untuk membeli shabu tersebut dari sdr. Jamaluddin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki atau memakai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2942/NNF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil Urine milik Moh Rifai Alias Rifai Bin M. Dg.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majannangi adalah Negatif Narkotika dan Barang bukti 1(satu) sacset bening Kristal adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Moh. Rifai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Rifai Bin M.Dg. Majannangi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Moh. Rifai Alias Rifai Bin M.Dg. Majannangi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Moh. Rifai Alias Rifai Bin M.Dg. Majannangi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Jamil, saksi Sidiq L. Garimpang dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah membawa Narkoba jenis shabu shabu ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Jamil, saksi Sidiq L. Garimpang dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Kamar kost terdakwa di Jalan Pannampu, Kota Makassar, pada saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendro dengan mengatakan "Tungguka disitu saya mau datang kesitu, ini ada uang satu juta setengah", dan terdakwa mengatakan "iya", selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita, sdr. Hendro datang dan bertemu di depan Pasar Pannampu Jalan Pannampu Kota Makassar kemudian sdr. Hendro langsung menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa masuk kedalam pasar dan menemui sdr. Jamaluddin yang pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah kepada sdr. Jamaluddin, kemudian terdakwa diminta untuk menunggunya di belakang rumah sekitar Pasar Pannampu Kota Makassar, dan tak lama kemudian sdr. Jamaluddin pergi untuk mengambil shabu dikampung Sapia Kota Makassar, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita, datang sdr. dan mengajak terdakwa untuk masuk kerumahnya kemudian mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama., lalu sdr.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi shabu, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut pada kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Hendro dengan mengatakan "adami barang (shabu)" dan sdr. Hendro mengatakan "tungguma di POM Bensin", selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah SPBU Pasar Pannampu di Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan pada saat terdakwa menunggu di SPBU tiba-tiba datang beberapa orang yang mendekati terdakwa dan memegang kerah baju lalu memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, dan saat itu terdakwa langsung membuang shabu tersebut, namun saat itu seorang petugas mengatakan "siapa punya barang (shabu) itu (sambil menunjuk kearah tanah yang terdapat shabu yang terdakwa buang" kemudin terdakwa mengatakan "saya punya yang saya beli mau dipake", lalu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa namun sudah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, selanjutnya saat di Interogasi terdakwa mengakui kalau disuruh oleh sdr. Hendro untuk membeli shabu tersebut dari sdr. Jamaluddin, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2942/NNF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil Urine milik Moh Rifai Alias Rifai Bin M. Dg. Majannangi adalah Negatif Narkotika dan Barang bukti 1(satu) sacset bening Kristal adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum begitu juga menolak Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rifai Alias Rifai Bin M.Dg. Majannangi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Rifai Alias Rifai Bin M.Dg. Majannangi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu berat awal 04420 gram dan berat akhir 0,4168 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh HERIANTO,SH.,MH., dan ESAU YARISETOU,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1789/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mks, tanggal 02 Desember 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, SH.,S.Ip.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri HERLINA,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ESAU YARISETOU,SH

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN,SH.,S.Ip.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)